



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id. Email : pengadilan negerijakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI.JAKARTA .
No. 340 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 606 / 2019 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama ini Saya Sudirman, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara perdata Nomor : 340 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 606 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr. untuk memberitahukan :

Betty Jacobus, bertempat tinggal di Jl. Pademangan I Gg 5. No. 19. Rt. 005. Rw. 004, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Samsul Bahri, S.H, Dkk, Para Advokat – Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JJAR & Rekan, yang beralamat Komplek Harmoni Plaza Blok A 28-29, Jalan Suryopranoto No. 2. Kel. Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI. Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021, Selanjutnya disebut sebagai,..... Pembanding semula Tergugat I ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 17 Juli 2023 Nomor : 340 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 606 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Betty Jacobus ,..... sebagai, Pembanding semula Tergugat I ;

M e l a w a n :

Jeanne Jacobus, Dkk ,..... sebagai, Para Terbanding semula Para Tergugat;

D a n :

Richardus Nangkih Sinulingga, S.H,..... sebagai, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat ;

Yan Amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 606 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr. tanggal 13 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap ia/mereka dapat putusan tersebut diatas ia mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No. 4. Tanjung Priok Jakarta Utara ;

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara diumumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id>, dan melalui papan pengumuman



Jakarta, 19 September 2023
Jurusita Pengganti, Tsb.

SUDIRMAN, S.H.

Nip : 19730221 200604 1 001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.